



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR: 188/49/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMONGAN**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, perlu membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Provinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 590);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU :

Membentuk Tim Teknis dan Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Teknis dan Sekretariat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. menyusun garis besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan ;
 - b. menyusun prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan;
 - c. melaksanakan tahapan program/kegiatan Reformasi Birokrasi Kabupaten Lamongan;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nya kepada Bupati Lamongan.
- KETIGA : Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dibentuk Sekretariat Pelaksana Reformasi Birokrasi yang berkedudukan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Menteri PAN dan RB di Jakarta;
3. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
6. Sdr. Anggota Tim Teknis & Sekretariat.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NP 19680114 198801 1 001

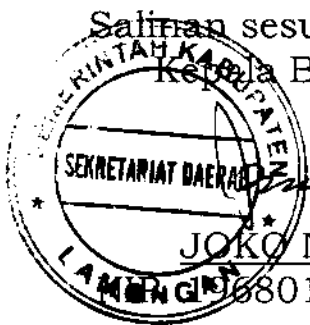
LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR : 188/49/KEP /413.013/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS DAN SEKRETARIAT PELAKSANA
 REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LAMONGAN

NO	Kedudukan dalam Keanggotaan	Keterangan
1	2	3
1	Pengarah	1. Bupati Lamongan 2. Wakil Bupati Lamongan
2	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
3	Wakil Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
4	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
5	Anggota	1. Inspektur Kabupaten Lamongan 2. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan 4. Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Kabupaten Lamongan 5. Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lamongan 6. Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan 7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan 8. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan 9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan 10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan 11. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 12. Kepala Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
6	Sekretariat	1. Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 2. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tata Laksana pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 3. Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3
		4. Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan 5. Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat Kabupaten Lamongan 6. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

BUPATI LAMONGAN
ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
680114 198801 1 001